

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 175/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu IUI PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan yang tidak terekam secara periodik
 3. Pemberitahuan penilikan nomor: 496/IMSertifikasi-ADM/X/2016 terhadap Pemberitahuan Rencana Penilikan yang tidak ditanggapi oleh pemegang izin IUI PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA , sehingga dapat dianggap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-071 atas nama PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA tanggal terbit 30 November 2015 .

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap IUI PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 6 Desember 2016

Direktur



Dwi Harsono

Dwi Harsono